

DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DIANTARA SESAMA SAUDARA KANDUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Isnu Cut Ali

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) STAI Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon

icacut.2018@gmail.com

Abstract

For Muslims, every time the holy month of Ramadan arrives, they will of course carry out the fasting which is obligatory by Allah SWT as He says in surah Al Baqarah: 183 that every believer is ordered to fast as he has been ordered to people before him to be pious. In the same aspect, Muslims are also ordered to issue zakat fitrah in the holy month of Ramadan as a form of obeying Allah's commands. to become a pious human being. According to the scholars, the law for people who do not issue zakat fitrah can be divided into two groups, namely groups who deny the obligation of zakat fitrah and groups who are reluctant to issue zakat fitrah because they are stingy or miserly. Of course, Muslims who believe in Allah and the hereafter do not want to be included in these two groups because they are afraid of Allah's punishment in their life in this world and in the hereafter. Globally, Muslims around the world do not question differences in legal cases regarding the form of zakat fitrah because this study has an explanation in the scientific literacy of the four schools of fiqhiyah. In it there are two versions which are permissible according to the feasibility and benefit studies, that is, they may be issued in the form of certain principal items or in the form of an equivalent price value. However, basically, zakat fitrah expenditure is more prioritized, namely in the form of rice or other staple foods that are consumed by individuals and communities in a region/country. But there are other things that become a behavior in which Muslims issue their zakat and hand it over to amil zakat in mosques or institutions that are formed to take care of the management and distribution of zakat. On the other hand, Muslims distribute their own zakat fitrah to people who are deemed entitled to receive it, even to their own families and relatives. Phenomena like this are clearly seen everywhere, especially in Indonesia where I myself (the reviewer) live in Keude Aceh Village, Banda Sakti

District, Lhokseumawe City, Aceh. Based on the background above, the reviewer conducted research on the theme of the problem raised, namely "Review of Islamic Law in the Distribution of Zakat Fitrah Among Siblings". From this theme the reviewer will focus his research on several problem formulations to obtain relevant answers to the matter being studied.

Keywords : *Distribution, Zakat Fitrah, Siblings, Keude Aceh Lhokseumawe*

A. Pendahuluan

Bagi kalangan umat Islam dalam setiap datangnya bulan suci ramadhan tentu akan melaksanakan ibadah puasa yang diwajibkan Allah Swt sebagaimana firmanNya dalam surah Al Baqarah : 183 bahwasanya diperintahkan berpuasa kepada setiap orang yang beriman seperti telah diperintahkan kepada orang-orang sebelumnya agar menjadi orang yang bertakwa.

Pada aspek yang sama umat Islam diperintahkan pula mengeluarkan zakat fitrah di dalam bulan suci ramadhan itu sebagai wujud mentaati perintah Allah Swt. agar menjadi manusia yang bertakwa. Menurut para ulama, hukum bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mengingkari kewajiban zakat fitrah dan kelompok yang enggan mengeluarkan zakat fitrah karena pelit. Tentu umat Islam yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak ingin masuk dalam kedua kelompok tersebut karena takut akan azab Allah dalam kehidupannya di dunia dan akhirat nanti.

Waktu yang ditentukan untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah sebelum dilaksanakan shalat hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah harus dikeluarkan berupa beras atau makanan pokok lainnya dengan takaran (1 sha' = 4 mud, 1 mud = 675 gr) atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2.7 kg makanan pokok per orang. Pendistribusian zakat fitrah disalurkan kepada delapan ashnaf (gelongan) penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. (Muhammad Awwad, Desember 2022).

Dalam kajian normatif selalu kita cermati kebiasaan kalangan masyarakat muslim berbeda-beda dalam pendistribusian zakat fitrah. Pemahaman masyarakat muslim tentang pengeluaran zakat fitrah apakah dapat dibayar dengan nilai mata uang atau harus dibayarkan dengan beras ataupun makanan pokok lainnya juga masih terjadi perselisihan dimana-mana, sehingga akhirnya masyarakat muslim mengamalkan apa dianggapnya lebih mudah dalam rangka menunaikan kewajibannya kepada Allah Swt. Ini berarti bahwa perselisihan dapat terjadi karena pengalaman ibadah yang mereka tunaikan bertumpu dari opini dan pendapat para ulama mazhab yang masing-masing telah mengeluarkan fatwa hukum berdasarkan ijtihad mereka sehingga menjadi tradisi dimana umat

Islam diorientasikan agar mengedepankan toleransi dalam mensikapi perbedaan yang mungkin terjadi.

Secara global umat Islam di seluruh dunia tidak mempermasalahkan perbedaan tentang perkara ini sebab dalam kajian fiqih islami pandangan hukum mengenai bentuk pengeluaran zakat fitrah terdapat dua versi yang diperbolehkan, namun pada dasarnya pengeluaran zakat fitrah yang lebih prioritas yaitu dalam bentuk beras atau makanan pokok lainnya yang menjadi konsumsi individu dan komunitas di suatu daerah/negeri.

Namun ada hal lain yang menjadi sebuah perilaku diantara umat Islam mengeluarkan zakatnya dan menyerahkan ke amil zakat di masjid atau lembaga-lembaga terbentuk mengurus pengelolaan dan pendistribusian zakat. Ada pula di sisi lain umat Islam menyalurkan sendiri zakat fitrahnya kepada yang dianggap berhak menerimanya, bahkan kepada keluarga dan saudaranya sendiri. Demikian hal ini terlihat di mana-mana, khususnya di Indonesia terjadi daerah tempat tinggal saya sendiri (pengkaji) di Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Aceh.

Berdasarkan fenomena dari latar belakang diatas tadi pengkaji melakukan riset tentang tema permasalahan yang diangkat, yaitu “Distribusi Zakat Fitrah Diantara Sesama Saudara Kandung Dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. Review Literatur

Memberi zakat fitrah untuk saudara kandung diperbolehkan dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku menurut hukum Islam. Pertama, saudara kandung tersebut termasuk ke dalam delapan golongan penerima zakat. Kemudian yang kedua, saudaranya itu bukan tanggungannya.

Lebih lanjut, Ustazh Maulana mengatakan bahwa seseorang tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada saudara yang memiliki rezeki yang cukup. Pemberian zakt fitrah kepada saudara kandung juga dijelaskan di laman Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ), bahwa umat Islam dapat memberi zakat fitrah kepada saudara kandung yang kurang mampu. Justru, memberikan zakat kepada saudara kandung lebih utama sebab termasuk unsur membangun silaturahmi. (www.detik.com/sulsel/berita/d-7283566, 7 April 2024)

C. Metodologi

Teknik perhimpunan data yang dilakukan yaitu wawancara eksklusif dengan amil zakat mesjid serta penelusuran dokumen yang ada. Penentuan responden dilakukan secara acak. Responden yang diambil yaitu amil zakat Mesjid Al-Falah Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Aceh. Secara sosiologis, mesjid ini berada di antara perkampungan dan perumahan. Berdasarkan lokasi, mesjid diapit oleh kondisi sosial penduduk yang variatif. Pengkaji menentukan responden secara kualitatif, tidak menentukan responden berdasarkan kuantitatif. Jika didapatkan kesamaan maka akan dilakukan cross check. Setelah didapatkan adanya perbedaan yang

menggambarkan tata cara pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah, maka pengkaji mencoba melakukan cross check pada responden lainnya. Setelah menemukan data yang memiliki kesamaan dan ada perbedaan, maka pengkaji melakukan analisis untuk merumuskan kesimpulan. Teknik Analisis Data Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data menggunakan pendekatan normatif. Prosedur analisis data menggunakan prosedur sebagaimana teori yang disampaikan Huberman dan Milles. Prosedur analisis data yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Data Reduction (Reduksi Data), yaitu upaya pengkaji mereduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Hal demikian untuk memudahkan dalam pengumpulan data selanjutnya. Pengkaji merangkum materi hukum zakat fitrah dalam buku-buku fikih.
- b. Data Display (Penyajian Data), yaitu dilakukan penyajian data (mendisplay data) setelah direduksi. Dalam kajian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat untuk mempermudah dan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas.
- c. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing / verification). Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan disusun setelah dilakukan analisis terhadap data-data yang dikumpulkan. (Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B., Bandung : Alfabeta, 2006), hlm : 335).

Setelah data zakat fitrah diperoleh dari responden, pengkaji melakukan analisis dengan melihat persamaan dan perbedaan dalam praktek pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah oleh amil zakat. Selanjutnya dilakukan perbandingan dengan dasar hukum yang ada dalam sunnah sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Dalam analisis data, pengkaji menggunakan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis dilakukan karena memperhatikan kesesuaian hukum zakat fitrah menurut aturan agama dengan realitas di masyarakat. Analisis yuridis dilakukan dalam upaya menguji kebenaran pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah sebagaimana aturan syariat sehingga tujuan diberlakukannya zakat fitrah dapat terwujud.

D. Hasil Penelitian

Zakat Mal boleh diberikan kepada saudara kandung dengan persyaratan tertentu, yaitu :

1. Saudara kandung tersebut termasuk salah satu dari delapan golongan penerima zakat di atas. Misalnya, saudara kandung kita adalah fakir atau miskin, maka kita boleh memberikan zakat mal kepada mereka.
2. Saudara kandung tersebut tidak termasuk orang yang wajib kita nafkahi atau tanggung jawab kita memberi nafkah kepada mereka. Misalnya, saudara kandung kita adalah wanita yang belum menikah, maka kita tidak boleh memberikan zakat mal kepada mereka, karena kita wajib memberi nafkah kepada mereka dari harta kita selain zakat.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam :

مَنْ كَانَ لَهُ ذِمَّةٌ فَلْيُطْعِمَهَا وَكُلِّبْسَهَا مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ وَلَا يُحْسِبْهَا عَلَيْهِ صَدَقَةً

“Barangsiapa yang memiliki tanggungan (yang wajib dinafkahi), maka hendaklah dia memberi makan dan memberi pakaian mereka dari zakat hartanya dan janganlah dia menghitungnya sebagai sedekah bagi mereka.” (HR. Abu Dawud no. 1678 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani).

Oleh karena itu, jika kita memiliki saudara kandung yang memenuhi syarat-syarat tersebut, maka kita boleh memberikan zakat mal kepada mereka. Bahkan, mereka lebih utama untuk diberi zakat dari pada orang lain, karena dengan demikian kita juga menjalin silaturahmi dengan mereka.

Namun, perlu diingat bahwa saudara kandung kita juga memiliki hak lain selain zakat dari kita. Jika harta kita banyak, maka hendaknya kita juga memberikan sebagian harta kita sebagai nafkah atau bantuan kepada mereka, dan tidak menjadikan zakat sebagai alasan untuk menghemat harta kita. (<https://an-nur.ac.id>, Tanggal 10 April 2023).

Bagaimana dengan zakat fitrah, bolehkah seorang muslim mendistribusikan zakat fitrahnya kepada saudara kandung? Merujuk pada penjelasan sebelumnya, maka secara ringkas dapat dijelaskan bahwa saudara kandung boleh menerima distribusi zakat fitrah apabila dirinya tergolong ke dalam delapan orang yang berhak menerima zakat. Zakat fitrah sebagaimana juga zakat mal boleh disalurkan kepada kerabat dekat, termasuk saudara kandung. Bahkan memberikan zakat itu kepada kerabat dekat lebih utama dari pada diberikan kepada kerabat jauh karena memberi zakat kepada kerabat dekat termasuk sedekah dan memperkuat tali silaturrahmi. Namun, selain harus termasuk ke dalam delapan golongan penerima zakat, saudara kandung tersebut juga harus tidak berada di bawah tanggungan nafkah dari saudaranya sendiri. Jika tidak terpenuhi persyaratan tertentu maka sebaiknya seorang muslim menyerahkan zakat fitrahnya kepada pihak lain yang berhak menerimanya. (<https://intisari.grid.id>, Tanggal 15 April 2023)

E. Pembahasan

I. Definisi Zakat Fitrah dan Dasar Hukum Kewajiban Mengeluarkannya.

Secara etimologi zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya adalah iftar (buka puasa) pada bulan suci Ramadhan. Sedangkan secara terminologi adalah zakat yang dikeluarkan menurut jumlah atau anggota keluarga, laki-laki dan perempuan, orang dewasa maupun anak kecil diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah pada bulan suci Ramadhan.

Zakat fitrah ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, yaitu tahun diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, untuk memberi makanan kepada fakir miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan yang diperlukan.

Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat fitrah sebagai zakat yang wajib dilaksanakan, disebabkan oleh selesainya puasa ramadhan, hukumnya wajib atas setiap muslimin, baik kecil atau dewasa, laki-laki atau wanita, merdeka atau budak belia. Zakat fitrah ini diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. (Fakhruddin, 2008 : 40)

Zakat fitrah merupakan zakat yang tidak sama dengan zakat lainnya, sebab zakat fitrah berlaku sebagai zakat pada individu, sedangkan zakat lainnya berlaku sebagai zakat pada harta. Oleh karenanya maka tidak disyaratkan pada zakat fitrah itu seperti yang disyaratkan pada zakat harta, misalnya harus mencapai haul dan nisabnya. (Saprida, 2015 : 57).

Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah berlaku atas semua kalangan umat Islam baik anak kecil maupun orang dewasa, laki-laki ataupun perempuan sebanyak satu sha' makanan pokok.

Adapun dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat fitrah dapat dilihat dalam Al-Quran dan Hadist.

1. Allah Swt berfirman dalam surah Al-A'la : 14 – 15 :

“Sesungguhnya beruntunglah mereka yang menyucikan diri (dengan mengeluarkan zakat fitrah) dan yang menyebut nama Tuhannya (bertakbir dan bertasbih) lalu mengerjakan shalat (idul fitri)”. (Fakhruddin, 2008 : 40).

2. Rasulullah Saw bersabda dalam Hadis Bukhari dan Muslim :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَضَ زَكَاةً الْفِي طَرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرَ أَوْ أَنْتَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

“Ibnu Umar melaporkan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri satu sha' kurma kering atau bur atas budak dan orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, tua dan muda diantara kaum muslimin” (Chaudhry, 2016 : 93).

II. Pola Pendistribusian Zakat.

Ditinjau dari sisi bentuk dan sifat pendistribusian zakat, pola pendistribusian zakat dapat klasifikasi kepada dua tujuan, yaitu :

1. Konsumtif, yaitu bersifat bantuan sesaat, bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahiq hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahiq.
2. Produktif, yaitu bersifat pemberdayaan. Pendistribusian zakat secara produktif diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahiq. Dalam pemberdayaan ini akan disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan. (Itsna Rahma Fitriani, 2015 : 26-27)

III. Pandangan ulama mazhab Maliki dan Syafi'i tentang bentuk pengeluaran zakat fitrah.

Bentuk pengeluaran untuk zakat fitrah telah ditetapkan berupa jenis makanan, yaitu kurma basah, kurma kering, sya'ir, dan susu kering yang tidak dibuang buihnya. Sebagian riwayat menetapkan tentang gandum, dan sebagian lagi biji-bijian.

Kalangan mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa jenis makanan itu bukan bersifat ta'abbudi dan tidak dimaksudkan bendanya sendiri, sehingga wajib bagi Muslim mengeluarkan zakat fitrah dari pokok makanan negerinya. Menurut satu pendapat, dari makanan pokok orang itu.

Menurut kalangan mazhab Syafi'i, sebagaimana dikemukakan dalam Al-Wasith bahwa yang dipandang dalam memberikan zakat fitrah yaitu makanan pokok penduduk pada waktu wajib zakat fitrah, bukan sepanjang tahun. Dalam Al-Wajis dijelaskan: "Yaitu makanan pokok penduduk pada waktu hari raya Idul Fitri".

Kalangan mazhab Maliki mensyaratkan, bahwa makanan pokok itu harus yang termasuk sembilan asnaf, sebagaimana ditetapkan mereka yaitu : sya'ir, kurma basah, kurma kering, gandum, biji-bijian, salt, padi, susu kering dan keju. Apabila terdapat jelas yang sembilan ini atau sebagiannya, atau bersamaan dalam menguatkannya, maka boleh dipilih salah satunya untuk dikeluarkan. Apabilah salah satunya yang dianggap paling pokok maka harus itulah yang dikeluarkan untuk berzakat fitrah. Apabila seluruh atau sebagiannya terdapat, sedangkan yang dijadikan makanan pokok itu yang lain, maka boleh dipilih apa yang akan dikeluarkannya. (Barkah, dkk. 2020 : 57).

Terhadap perincian dan penjelasan tersebut tidak ditemukan dalil yang bisa dijadikan sandaran, sehingga sebagian Ulama menyatakan : "Apabila yang dijadikan makanan pokok itu bukan dari jenis yang sembilan itu, maka

keluarkanlah apa yang menjadi makanan pokoknya, walaupun terdapat semua makanan yang sembilan itu atau sebagiannya".

Yang dimaksudkan makanan yang menguatkan atau makanan pokok, yaitu makanan yang dimakan di waktu pagi dan petang, baik pada masa subur maupun pada masa sulit, bukan yang dimakan pada masa sulit saja. Atas dasar itu, maka para Ulama memperbolehkan mengeluarkan daging, susu maupun yang lain selama itu menguatkan dan dikeluarkan berdasarkan timbangan, ataupun terhadap tepung, para Ulama berbeda pendapat.

Golongan Maliki dalam hal ini mengemukakan suatu masalah yaitu jika seseorang mempunyai makanan pokok yang lebih rendah dari makanan pokok penduduk di negerinya, dapat disimpulkan jika makanan pokoknya yang lebih rendah dari makanan pokok penduduk di negeri itu, karena ketidakmampuannya, maka hal itu sah berdasarkan kesepakatan para Ulama. Akan tetapi jika karena kebatilan, maka berdasarkan kesepakatan Ulama, hal itu tidak sah. Dan jika mengurangi makanan pada dirinya atau karena kebiasaannya seperti orang desa memakan sya'ir, di kota yang penduduknya memakan gandum, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama, tetapi yang paling kuat adalah pendapat yang menganggap cukup.

Menurut golongan Syafi'i, biji-bijian dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya sepersepuluh, yaitu makanan pokok pada waktu biasa, bukan pada waktu darurat, maka pantas untuk dikeluarkan zakat fitrah dengan itu. Menurut qaulul qadim Imam Syafi'i, bahwa tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dari kacang kedelai, dan kacang adas. Pendapat yang pertama dan mazhab yang termasyhur. Sedangkan untuk masalah zakat susu kering terjadi perbedaan, menurut Imam Nawawi mengeluarkan zakat fitrah dengan susu itu diperbolehkan karena sahnya hadist tanpa ada yang membantah. Menurut pendapat yang paling kuat bahwa susu dan keju yaitu semakna dengan itu, akan tetapi mereka berpendapat bahwa tidak mencukupi untuk zakat fitrah, keju yang sudah hilang buihnya seperti tidak mencukupi keju yang sudah asin, yang karena banyak garamnya, hilanglah keaslian rasanya, dianggap seperti itu adalah biji-bijian yang direndam atau sudah dijemur. Sebab dianggap sah, biji-bijian yang sudah lama walaupun harganya murah selama belum berubah rasa dan rupanya. Dan dianggap tidak sah, bila yang dikeluarkan itu harganya, sebagian ulama berpendapat, bahwa hal itu sah karena tujuannya untuk mengenyangkan orang-orang fakir miskin pada hari itu, dari yang diwajibkan, dari jenis jenis yang mencukupi, ada tiga pendapat :

1. Makanan pokok yang menguatkan di suatu negeri. Pendapat ini yang dianggap paling sah menurut Jumhur Ulama.
2. Menguatkan dirinya, maksudnya bisa mengenyangkan bagi orang-orang fakir miskin.

3. Boleh memilih di antara jenis-jenis tersebut. Para Ulama menyatakan, jika kita mewajibkan makanan pokok, yang menguatkan dirinya atau di suatu negeri, lalu ia beralih kepada yang lebih buruk, maka hal itu dianggap tidak sah. Tetapi jika beralih kepada yang lebih baik maka hal itu diperbolehkan menurut kesepakatan para ulama. Jika kita utamakan adalah yang menjadi makanan pokok bagi dirinya, sedang yang pantas bagi dirinya adalah gandum, tetapi karena kikir, makanan utamanya adalah sya'ir maka wajib baginya mengeluarkan gandum. Apabila yang layak baginya sya'ir, tetapi ia bersenang-senang dengan makanan pokok gandum, maka menurut pendapat yang sah, boleh baginya mengeluarkan sya'ir. Apabila kita mewajibkan makanan pokok di suatu daerah, sedangkan orang-orang makanan pokoknya beraneka ragam, tidak ada yang menonjol maka orang boleh mengeluarkan apa saja tetapi yang lebih utama ia mengeluarkan yang terbaik (Barkah, dkk. 2020: 59).

IV. Pola pendistribusian zakat fitrah Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Aceh.

Pola penyaluran zakat fitrah pada beberapa daerah/negeri di Indonesia secara umum dikoordinasi oleh panitia zakat di bawah pengawasan kepala pemerintahan tingkat kemukiman/desa. Misalnya Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Aceh. Penyaluran zakat fitrah di Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe ini diselenggarakan oleh panitia zakat kepada mustahiq sebelum dilangsungkannya shalat idul fitri, seperti salah seorang panitia zakat Desa Keude Aceh menyatakan bahwa : “Pembagian zakat fitrah kepada masyarakat kami lakukan satu hari sebelum idul fitri, seperti kita ketahui bahwa hal ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan saudara-saudara kita yang berhak menerima zakat fitrah ini, sebab di hari raya idul fitri merupakan hari kebahagiaan bagi umat Islam. Diharapkan supaya dengan pembagian zakat sebelum idul fitri agar saudara-saudara kita yang membutuhkan tadi juga ikut senang dan merasakan kebahagiaan yang sama dengan menyambut hari lebaran setelah sebulan lamanya kita berpuasa”. (Kutipan wawancara dengan Tengku Hanafiyah, Amil Zakat, Tanggal 18 April 2023).

Hasil wawancara diatas menerangkan bahwa panitia zakat Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe melakukan penyaluran zakat fitrah kepada penerima zakat yaitu satu hari sebelum lebaran idul fitri, hal ini bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan penerima zakat dihari lebaran dan supaya penerima zakat juga merasakan kebahagiaan sama dengan yang lainnya. Sesuai dengan hasil pendataan para penrima zakat oleh panitia, penyaluran zakat fitrah di Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe diantarkan langsung oleh panitia ke rumah-rumah warga yang terdata. Salah satu

panitia zakat Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe menyampaikan bahwa : “Setelah zakat fitrah dikelola berdasarkan jumlah senif, panitia langsung menyalurkannya kepada penerima zakat tersebut. Kami menyalurkan zakat ke rumah masing-masing dengan dibantu oleh pemuda desa setempat, dimana pemuda ini nantinya kami berikan hak. Haknya itu kami ambil dari bagian hak kami (panitia) sendiri, pemuda ini tidak boleh diberikan hak amil, karena dia bukan merupakan amil zakat. Maka dengan itu, kami hanya memberikan hak upah berdasarkan kesepakatan kami panitia”. (Kutipan wawancara dengan Tengku Kasim, Panitia Zakat, 19 April 2023).

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa panitia zakat Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe membagikan zakat fitrah ke rumah masing-masing. Tahap penyaluran ini panitia dibantu juga oleh pemuda setempat, dimana pemuda ini nantinya diberikan hak upah oleh panitia. Sebagaimana penjelasan pengkaji sebelumnya, zakat fitrah disalurkan sesuai dengan data dan hak masing-masing penerima zakat dan juga sesuai dengan hasil kesepakatan panitia. Salah satu panitia zakat Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe mengatakan bahwa: “Zakat fitrah disalurkan kepada mustahiq yang benar-benar berhak dan tergolong kepada senif yang disebutkan di dalam Al-Qur’an, jadi kami memberikan hak mustahiq berpedoman pada ayat ini. Jika mustahiq tersebut mendapatkan 2 senif, maka kita gabungkan 2 hak senif tersebut dan memberikan 1 hak. Akan tetapi, dengan jumlah yang lebih banyak karena memang pada dasarnya si penerima ini mendapatkan 2 hak senif”. (Kutipan wawancara dengan Tengku Abdullah, Panitia Zakat, Tanggal 19 April 2023).

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa panitia zakat Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe menyalurkan zakat fitrah berlandaskan pada surat At-Taubah ayat 60 dan pembagiannya berdasarkan jumlah senif yang ada di desa setempat, jika ada mustahiq yang tergolong 2 senif, maka panitia menggabungkan 2 senif tersebut dan memberikan 1 hak dengan jumlah yang lebih banyak. Sedangkan menurut hasil observasi yang pengkaji peroleh bahwa terjadinya tumpang tindih penyaluran, 2 (dua) senif zakat diberikan kepada mustahiq yang sama. (Hasil observasi, tanggal 20 April 2023).

Agar semua masyarakat mendapat bagian zakat fitrah maka dalam hal ini panitia juga melakukan musyawarah dengan sesama panitia agar zakat fitrah dibagikan secara menyeluruh sebagaimana dijelaskan oleh salah satu panitia dan dibenarkan oleh mustahiq zakat Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe : “Disini kami membagikan zakat fitrah dengan merata baik yang miskin maupun kaya, hanya saja takarannya kami sesuaikan dengan kondisi masing-masing penerima. Jika dilihat dari segi hukum sebenarnya tidak boleh, tapi hal ini kami lakukan juga supaya semua masyarakat bisa merasakan walaupun hanya dalam jumlah sedikit”. (Kutipan wawancara dengan Tengku

Hanafiyah, Amil Zakat, Tanggal 20 April 2023) “Benar, kami menerima zakat fitrah ini setiap tahun. Sebagaimana biasanya, zakat ini memang dibagikan rata setiap rumah, namun ada yang hanya mendapatkan dengan jumlah sedikit”. (Kutipan wawancara dengan Ferizal, mustahiq Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Tanggal 21 April 2023).

Ungkapan diatas menunjukkan bahwa zakat fitrah di Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe disalurkan kepada masyarakat secara menyeluruh namun dengan takaran yang berbeda sesuai dengan kondisi dari setiap penerima zakat, pemerataan ini dilakukan atas dasar sosialitas. Selain itu, zakat fitrah disalurkan sama rata kepada masyarakat termasuk orang kaya harta atau pekerjaan, dan pernah terjadi sebelumnya penyaluran zakat fitrah dilanjutkan beberapa hari setelah idul fitri. Hal ini sangat bertentangan dengan Al-Qur’an, hadist, dan pendapat mazhab Syafi’i bahwa zakat itu hanya diperuntukkan kepada 8 (delapan) ashnaf. Orang kaya harta atau pekerjaan ialah golongan yang tidak berhak menerima zakat. (Wahbah Zuhaili, 2012 : 475-479).

Ibnu Human mengatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang mempunyai pekerjaan, hal ini sesuai dengan ucapan nabi “tidak halal sedekah itu untuk orang kaya dan orang yang sehat dan kuat. (Yusuf Qardawi, 2004 : 675). Selain itu juga terdapat tumpang tindih penyaluran zakat, dan hal ini bertentangan dengan pendapat mazhab Syafi’i. Imam Syafi’i mengatakan bahwa tidak boleh seseorang mengambil 2 (dua) bagian ashnaf sekaligus, disini panitia hanya boleh memberikan salah satu hak saja, atau memberikan pilihan kepada mustahiq tersebut untuk memilih salah satu hak. (Asmaji Muchtar, 2015 : 280). Adapun penyaluran zakat fitrah beberapa hari setelah shalat idul fitri tidak sesuai dengan beberapa pendapat ulama, hal ini bertentangan dengan tujuan zakat fitrah itu sendiri, dimana tujuan utama zakat fitrah ialah mencukupkan orang-orang fakir miskin dari meminta-minta di hari itu. Inilah tujuan diberikannya batasan waktu pengeluaran zakat fitrah bagi muzakki, selain itu bertujuan untuk mempermudah orang banyak terutama pengelola zakat. (Yusuf Qardawi, 2004 : 960-962)

V. Distribusi zakat fitrah diantara sesama saudara kandung menurut Hukum Islam.

Zakat Fitrah dan zakat-zakat yang lain merupakan perintah wajib yang harus ditunaikan oleh setiap muslim jika telah terpenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Selain zakat fitrah, yaitu zakat mal (harta), seorang muslim yang memiliki harta wajib menunaikan zakat dari hartanya jika telah mencapai haul dan nisab. Zakat mal bertujuan untuk membersihkan harta, menyucikan jiwa, dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Zakat mal dapat diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, yaitu :

1. Fakir : orang yang tidak memiliki harta sama sekali atau sangat sedikit sehingga tidak mencukupi kebutuhan pokoknya.
2. Miskin : orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokoknya secara sempurna.
3. Amil : orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. Muallaf : orang yang baru masuk Islam atau yang hatinya condong kepada Islam.
5. Riqab : budak yang ingin memerdekakan diri dengan membayar tebusan kepada tuannya.
6. Gharim : orang yang berhutang untuk kepentingan umum atau untuk menyelesaikan perselisihan antara orang-orang.
7. Fisabilillah : orang yang berjuang di jalan Allah, baik dengan harta maupun jiwa.
8. Ibnu sabil : orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal.

F. Kesimpulan

1. Zakat Mal, bagi saudara kandung yang tergolong salah satu dari delapan golongan penerima zakat di atas. Misalnya, saudara kandung kita adalah fakir atau miskin, maka kita boleh memberikan zakat mal kepada mereka.
2. Saudara kandung tersebut tidak termasuk orang yang wajib kita nafkahi atau tanggung jawab kita memberi nafkah kepada mereka. Misalnya, saudara kandung kita adalah wanita yang belum menikah, maka kita tidak boleh memberikan zakat mal kepada mereka, karena kita wajib memberi nafkah kepada mereka dari harta kita selain zakat.
3. Adapun zakat fitrah, saudara kandung boleh menerima distribusi zakat fitrah apabila dirinya tergolong ke dalam delapan orang yang berhak menerima zakat.
4. Zakat fitrah sebagaimana juga zakat mal boleh disalurkan kepada kerabat dekat, termasuk saudara kandung.
5. Memberikan zakat kepada kerabat dekat lebih utama dari pada diberikan kepada kerabat jauh karena memberi zakat kepada kerabat dekat termasuk sedekah dan memperkuat tali silaturahmi.

BIBLIOGRAFI

- A. Shabri, dkk. (2003). *Biografi Ulama-Ulama Aceh Abad XX, jilid II*. Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh.
- Agus Sriwulan. (2017). Penerapan Model Kooperatif Tipe Simultaneous Roundtable untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Siswa. *Jurnal Pendidikan Dasar Islam*. 9(2): 11-13.

Azra, Azyumardi. (2012). *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Melenium III*. Jakarta: Kencana.

Ghazali, H., Abu. (1980). *Ihya'Ulumuddin, juz VII-IX* (Vol. Juz VII-IX). Beirut: Daarul Fikr.

Ibnu Syarif. (2011). *Modernisasi dan Tardisionalisi Dayah di Aceh*. Skripsi/Tesis/Disertasi. Institut Agama Islam (IAIN) Lhokseumawe.

Krauss, S. E., Hamzah, A., Juhari, R., & Abdul Hamid, J. (2005). The Muslim Religiosity-Personality Inventory (MRPI): Towards understanding differences in the Islamic religiosity among the Malaysian youth. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 13(2), 173-186.

<https://intisari.grid.id>, Tanggal 15 April 2023

www.detik.com/sulsel/berita/d-7283566/bolehkah-zakat-fitrah-diberikan-kepada-saudara-kandung-ini-penjelasan-ulama, 7 April 2024